

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ascarya. (2013). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Freeman, S. (2018). *Rawls on distributive justice and the difference principle*. Dalam *The Oxford handbook of distributive justice*. Oxford University Press.
- Gray, A. (2025). *Good faith and relational contracts (Vol. 2: Application to specific principles)*. Oxford, England: Hart Publishing.
- Hadjón, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.
- Hernoko, A. Y. (2019). *Hukum perjanjian*. Prenadamedia Group.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Prenada Media.

- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2021). *Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik*. Kencana.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofian, A. (2021). *Hukum perlindungan konsumen: Kajian teoritis dan praktik di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Subekti, R. (2018). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sutedi, A. (2010). *Hukum perbankan: Suatu tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi dan kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsul Anwar. (2010). *Hukum perjanjian syariah: Studi tentang teori akad dalam fikih muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Usman, R. (2020). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Wajdi, F., Lubis, U. S., & Susanti, D. (2023). *Hukum arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bisnis: Dilengkapi arbitrase online dan arbitrase syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yitawati, K., Pujiyono, & Sulistyono, A. (2022). *Hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

JURNAL

- Anisyanawati, A., Kusuma, F. N., Zanati, H., & Chandra, H. A. (2025). Konsep hukum dan keadilan dalam pemikiran Gustav Radbruch. *Praksis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(1).
- Arfat, I. (2021). Transaksi jual beli online perspektif hukum Islam. *Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 3(1), 78–90.
- Aulia, K. N., dkk. (2024). Kepastian hukum dan keadilan hukum dalam pandangan ilmu komunikasi. *Journal Sains Student Research*, 2(1).
- Bintang Satrio, D., & Fakhriah, E. L. (2018). Upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang membatalkan putusan arbitrase nasional dihubungkan dengan prinsip *access to justice*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2).
- Depari, D. A., dkk. (2024). Teori hukum positivisme Hans Kelsen dalam perspektif keadilan dan penerapannya. *Jurnal Ilmu Hukum (JIH)*, 3(3).
- Diva, R., Nabila, A. N., Wulansari, T., & Indriani, M. (2025). Filsafat hukum dalam perspektif Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 4(1).
- Firdaus, A. (2023). Evaluasi penerapan akad dalam investasi emas digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 9(2), 99–112.
- Fitriandita, D. (2025). Strategi perusahaan dalam memanfaatkan fitur aplikasi digital guna menghadapi persaingan pemasaran produk tabungan emas pada PT Pegadaian Area Surabaya 1. *Jurnal Manajerial Bisnis*, 8(3).

- Hayati, S. (2020). Analisis *dhaman* (ganti rugi) bagi nasabah wanprestasi dalam perbankan syariah (Studi pada pembiayaan murabahah). *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Hidayat Lubis, T. (2022). Hukum perjanjian di Indonesia. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2(3).
- Indriati, D. S. (2004). Penerapan *khiyar* dalam jual beli. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2(2).
- Ismaniyah, M. R., & Anggriawan, T. P. (2025). Perbandingan pengaturan perlindungan konsumen dalam penyelenggara peer-to-peer lending di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4), 2–3.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1).
- Khoiruddin, A., & Yudhantaka, L. (2024). Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk perjanjian bangun guna serah Gedung HI Tech Mall. *Legal Spirit*, 8(2), 479–496.
- Kumalasari, I., dkk. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: Relasi produk perawatan kecantikan di Kota Parepare. *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–12.
- Lukito, P., Febriyanti, S. P., dkk. (2026). Status *qabdh* (penguasaan) dalam transaksi tabungan emas digital di Bank Syariah Indonesia: Studi atas konsep *qabdh hukmi* dalam fikih muamalah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 5(2).

- Manullang, E. F. M. (2022). Misinterpretasi ide Gustav Radbruch mengenai doktrin filosofis tentang validitas dalam pembentukan undang-undang. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2).
- Margono, R. (2026). *Hukum kepailitan: Strategi menghadapi PKPU bagi debitur*. Profesor Rudi Margono.
- Masrur, A. R. M., Holis, M., & Musoffan. (2025). Digitalisasi emas dalam perspektif syariah: Studi pada ekosistem bullion bank Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(5).
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah terlarang: *Maysir* dan *gharar*. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18(1), 82–100.
- Musaffa, M. U. A. (2016). Optimalisasi penyelesaian sengketa dalam perspektif hukum Islam dan sistem hukum Indonesia: Studi komparatif antara litigasi dan *alternative dispute resolution* (ADR). *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2).
- Mustikowati, E. (2019). Analisis normatif terhadap pengajuan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) di pengadilan menurut hukum acara perdata. *Jurnal Yustisiabel*, 3(1).
- Nasriyan, I. (2019). Asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(2).
- Patricia Sitanggang, C. E., Putri, J. K., Setyabudi, A. H., & Alfiana, S. A. (2024). *Restitutio in integrum* in criminal regulation of restitution for the victims of criminal acts. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1).

- Putri, E. A., Iswanji, C., & Panggaarti, E. K. (2026). Digitalisasi ekosistem emas syariah: Peluang dan tantangan fitur tabungan emas digital pada PT Syariah Pegadaian. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(6).
- Rahardjo, S. (2011). Hukum progresif: Hukum yang membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24.
- Rohman, T. (2017). Kontroversi pemikiran antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang *masalah mursalah* sebagai sumber hukum. *Jurnal Internasional Ihya' Ulum al-Din*, 19(1).
- Ryan Juliansah, Chandra, I., & Meickel. (2022). Pengaruh aplikasi tabungan emas digital (Dinaran) terhadap minat investasi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Indonesian Journal of Accounting and Business*, 3(2).
- Syafruddin, A. U. F. (2023). Ekonomi global perspektif konsep *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Ulya, W. (2023). Tabungan emas digital di *e-commerce* Tokopedia ditinjau dari perspektif hukum bisnis syariah. *Jurnal Idea Hukum*, 9(1).
- Zarianto, A. A. A., & Adityarani, N. W. (2025). Eksistensi sosiologi hukum pada masyarakat Indonesia (*Literature review* atas teori *living law* Eugen Ehrlich). *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3).
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2019). Konsep *maqashid syariah* menurut Al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1).
- Zuhdi, U. (2020). Akad dan fatwa emas digital di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 90–105.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821*).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720*).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905*).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1695*).

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion Berdasarkan Prinsip Syariah.

LAIN-LAIN

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), “Pembekuan Kegiatan Usaha Sebagai Pedagang Fisik Emas Digital Atas Nama PT Quantum Metal Indonesia,” Siaran Pers, 6 Mei 2026, https://bappebti.go.id/siaran_pers/detail/15964, diakses 10 Juni 2026.

Kompas.Id. (2026). *Ada gejolak di China, prospek emas fisik digital tetap cerah*. Diakses 7 Juli 2026, dari <https://www.kompas.id/artikel/ada-gejolak-di-china-prospek-emas-fisik-digital-tetap-cerah>

Pegadaian. (2026). *Tabungan emas*. Diakses pada 6 Mei 2026, dari *website* <https://pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> .

Ridho, Z. (2024). *Perlindungan hukum terhadap nasabah tabungan emas digital pada marketplace Bukalapak* (Tesis). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salsabila, F. (2020). *Keabsahan perjanjian pembelian emas yang berbentuk digital di Indonesia (Studi kasus online Tokopedia)* (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.